



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 129 TAHUN 2016 TENTANG ALUR-PELAYARAN DI LAUT DAN
BANGUNAN DAN/ATAU INSTALASI DI PERAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melakukan penyesuaian pengaturan penyelenggaraan alur-pelayaran dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 129 TAHUN 2016 TENTANG ALUR-PELAYARAN DI LAUT DAN BANGUNAN DAN/ATAU INSTALASI DI PERAIRAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk penyelenggaraan Alur-Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Menteri menetapkan:
 - a. Alur-Pelayaran di laut;
 - b. sistem rute;
 - c. tata cara berlalu lintas; dan
 - d. daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.
- (2) Penetapan Alur-Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan umum dan Perlintasan; dan
 - b. Alur-Pelayaran yang sudah biasa digunakan kapal dalam berlayar (*the routes normally used for navigation*).
- (3) Penetapan Alur-Pelayaran menuju ke terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri akan ditetapkan melalui izin penyelenggaraan Alur-Pelayaran untuk Badan Usaha.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Badan Usaha dapat diikutsertakan dalam pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Alur-Pelayaran di laut yang menuju ke terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri yang dikelola oleh Badan Usaha.

- (2) Penyelenggaraan Alur-Pelayaran di laut oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.
 - (3) Dalam hal terdapat beberapa terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri yang dikelola oleh Badan Usaha, penyelenggaraan Alur-Pelayaran yang menuju ke beberapa terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri, dapat dilakukan secara bersama yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaporkan kepada kepala unit pelaksana teknis.
 - (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan terhadap Alur-Pelayaran di laut yang menuju ke terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri.
3. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 90A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 688

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Hary Kriswanto